



PENETAPAN
Nomor x/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xx, tempat dan tanggal lahir Batu Papan, 17 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon I

xx, tempat dan tanggal lahir Batu Papan, 12 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan nomor x/Pdt.P/2020/PA.Rgt, tanggal 7 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 2014 di rumah Pemohon II di Desa Petala Bumi, RT.0x RW. 01, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan Nomor x/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Sutris yang berstatus sebagai Abang Kandung Pemohon II;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah xx dan xx dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati, sebagaimana Surat Kematian dari Desa Petala Bumi dengan Nomor :474.x/PB-KES/94x tertanggal 2x Desember 2019;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani rumah tangga;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama xx lahir tanggal 20 Oktober 2015;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
10. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
11. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan Nomor x/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hadri Bin Kasuan**) dengan Pemohon II (**Sriatun Binti Suherman D**) yang pada tanggal 11 November 2014 di rumah Pemohon II di Desa Petala Bumi RT. 03 RW. 01, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebagai tanggal pernikahannya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, untuk menerbitkan Buku Nikah antara **Hadri Bin Kasuan** dan **Sriatun Binti Suherman D**;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor x/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara x/Pdt.P/2020/PA.Rgt, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal x Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan Nomor x/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rpx0.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
x. Biaya Panggilan	Rpx60.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan Nomor x/Pdt.P/2020/PA.Rgt